

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan atau pegangan hidup bagi Bangsa Indonesia, segala sesuatu diatur didalam undang-undang sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan rukun dan sejahtera sehingga Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tertib dan tunduk terhadap hukum.

Perkembangan zaman yang semakin serba teknologi mengakibatkan tingginya angka kemajuan suatu negara baik dibidang teknologi informasi dan lainnya, berbagai teknologi yang diciptakan sehingga semakin mempermudah untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan cepat terselesaikan, berbagai alat teknologi canggih sudah banyak digunakan baik dibidang transportasi maupun dibidang yang lain.

Pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yaitu pesawat model yang lebih berat dari udara dengan ukuran-ukuran terbatas, baik bermotor dan tak dapat diawaki atau membawa manusia. *Aeromodelling* merupakan olah raga dirgantara yang tumbuh bersama-sama dengan dunia penerbangan baik sipil maupun militer. Di Indonesia pertama kali timbul di lingkungan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara melalui kepanduan pramuka dirgantara. Dalam kegiatan *aeromodelling* dipergunakan sarana berupa pesawat terbang miniatur (model). Olahraga *aeromodelling* telah berkembang di sejumlah kota di Indonesia. Pesawat

udara tanpa awak berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Namun pada masa sekarang pesawat tanpa awak tidak meliputi *aeromodelling* saja yang digunakan sebagai olahraga atau hobi akan tetapi ada pesawat tanpa awak *drone* yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun militer. *Drone* juga digunakan dalam bidang fotografi dan sinematografi dengan mengkombinasikan antara kamera dengan drone sehingga mampu menghasilkan gambar yang lebih indah dengan sudut pandang yang sulit untuk dijangkau.

Meskipun dalam prakteknya di Indonesia kasus-kasus pengoperasian pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) belum sebesar jumlah kasus yang terdapat di negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, tetapi akan lebih baik apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat preventif dan bukan represif

Peraturan mengenai pengendalian pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Sering kali terjadi kelalain dan penyimpangan dalam pengoprasian pesawat tanpa awak tersebut sehingga menyebabkan kerugian atau kematian terhadap orang lain hal demikian perlu adanya aturan hukum yang jelas terkait sanksi tegas yang dapat dikenakan terhadap orang mengoprasikan pesawat tanpa awak tersebut.

Peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Sumedang yang dialami nenek Oceh berusia 75 (Tujuh Puluh lima) Tahun, warga Dusun Kiara Jegang, RT 005 RW 002, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang tewas setelah ditabrak pesawat *remote control (aeromodelling)*. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Niko N Adi Putra mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Kamis siang lalu, saat itu nenek Oceh tengah mencari rumput di sekitar rumahnya. "Saat itu nenek Oceh tiba-tiba ditabrak oleh pesawat *remote control* berukuran 1,5 meter dan mengenai bagian perut," Bandung, Sabtu (6/12/2014). Seketika nenek Oceh pingsan di lokasi kejadian. Sempat dibawa ke Puskesmas Cicalengka, namun nyawa nenek Oceh tidak tertolong. Pesawat *remote control* tersebut merupakan milik Lembaga Riset BIMACENA yang tengah latihan yang tengah dikendalikan oleh Sufendi (28). "Pesawat sendiri diduga kehilangan kendali dan oleng sehingga terbang melewati kable sutet dan menabrak korban,"¹

Regulasi mengenai pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) atau *drone* belum diatur tersendiri dalam penegakkannya sehingga timbul pro dan kontra didalam penanganan suatu kasus yang diakibatkan oleh pesawat tanpa awak antara pembuat undang-undang dengan masyarakat terkait aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peristiwa hukum yang terjadi seperti yang dicontohkan diatas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum karena kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal atau menimbulkan kerugian materiil.

Pengaturan pesawat tanpa awak yang diatur didalam Peraturan Menteri, hanya mengatur ketentuan- ketentuan mulai dari perizinan sampai dengan

¹ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/2769779/bruk/nenek-sumedang-tewas-tertabrak-pesawat-remote-control>

mengoprasinya sedangkan belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang sanksi pidana bagi pengoprasi pesawat tanpa awak yang melanggar hukum. sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menindak secara pidana. dan masih menggunakan aturan lain untuk memberikan sanksi bagi penyalahgunaan pesawat tanpa awak.

Sehingga perlu adanya regulasi khusus di masa depan yang mengatur terkait kontruksi pengoprasian pesawat tanpa awak, mengingat semakin maraknya penggunaan pesawat tanpa awak *aeromodelling* atau *drone* yang digunakan tanpa hak atau melanggar hukum. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dalam mengkualifikasiakan pengoprasian pesawat tanpa awak yang digunakan tanpa hak atau melanggar hukum sebagai tindak pidana.

Kitab Undang-undang hukum pidana memuat sanksi yang terakit dengan kelalaian dikenakan sanksi hukuman lima tahun penjara sebagaimana bunyi Pasal 359 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa: *“Barangsiapan karena kesalahanya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”*.²

Dari peristiwa hukum yang telah terjadi dan menimpa seorang nenek berusia tujuh puluh tahun seharusnya dipertanggung jawabkan secara pidana seperti yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Udara Suprasetyo ia mengatakan regulasi pesawat tanpa awak ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi ketentuan pengoprasian pesawat tanpa awak. Seperti tidak boleh menerbangkan pesawat tanpa ada lisensi, tidak boleh

² Pasal 359 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menerbangkan pesawat yang tidak memiliki rencana penerbangan atau *flight plan* bahkan jika pesawat yang diterbangkan tidak layak terbang juga bilamana pesawat tanpa awak diterbangkan dekat area bandara dan mengganggu penerbangan bahkan jatuh dikerumunan maupun rumah orang tentunya membahayakan keselamatan orang lain akan dikenakan sanksi pidana.³

Dalam praktik kasus yang berkaitan dengan pengoprasian pesawat tanpa awak dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dituntut secara keperdataan karna perbuatan itu hanya menimbulkan kerugian secara materiil, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penuntutan ini juga kerap dilakukan dalam berbagai kasus-kasus yang melibatkan pesawat tanpa awak. Dalam Pasal 1365 KUHPerdato dinyatakan bahwa:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*⁴

Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya hal-hal yang diatur bersifat spesifik dan mengarah kepada suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan ini lebih bersifat umum namun tetap dalam konteks keperdataan dan bukan pidana. Sifat general inilah nantinya yang dapat memicu pro dan kontra perkembangan potensi permasalahan hukum dalam pengoperasian pesawat tanpa awak diluar isu-isu yang diangkat dalam tulisan ini

³ <https://m.detik.com/news/berita/2980580/ini-penjelasan-drone-pesawat-tanpa-awak-yang-diatur-keminhub>.

⁴ Runggu Prilia Ardes, “Potensi Permasalahan Hukum Dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Diindonesia)”, *Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional*, hlm 10

Tidak adanya sanksi yang tegas didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Upaya-upaya pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada, karena dalam peraturan-peraturan ini masih ada beberapa potensi permasalahan hukum yang sering dijumpai dalam praktek, namun belum diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Dari pendapat terkait peristiwa hukum yang terjadi diatas menimbulkan beda tafsir tentang implentasi pengaturan pengoprasian pesawat tanpa awak, kasus tersebut dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun tidak disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoprasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Diruang Udara Yang dilayani di Indonesia Bagian 5.4 yang menyebutkan bahwa operator pesawat tanpa awak yang mengoprasikan pesawat udara tanpa awak sebagaimana dimaksud pada sub bagian 5.1 huruf b menyebutkan bahwa beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan izin;
- c. Pencabutan izin;
- d. Denda administrative.

Didalam butir 5.5 yang menjelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada Bagian 5.4 Angka 4 termasuk kategori denda menengah cakupan 1001 sampai dengan 3000 *Pinalty Unit (Pu)*⁵

Dalam pengoprasian pesawat tanpa awak juga harus mempunyai surat izin, permohonan izin harus disampaikan informasi dari sistem pesawat tanpa awak dan dokumen pendukung agar jika terjadi masalah akan ada tindakan tegas yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna kawasan/ ruang udara dan perlindungan terhadap bangunan dan juga manusia yang berada dibawah kawasan serta ruang udara yang digunakan pesawat udara tanpa awak tersebut.

Dari peristiwa hukum tersebut sudah jelas merupakan kelalain dari pengguna atau pengoprasi pesawat tanpa awak karna tidak memperhatikan keselamatan dan perlindungan manusia yang berada dibawahnya sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Kelalaian yang menyebabkan matinya orang itu merupakan perbuatan melanggar hukum walaupun didalam peraturan tersebut tidak diatur sanksi pidananya hanya saja yang diatur sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pengguna pesawat tanpa awak itu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa kasus diatas merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karna perbuatan tersebut mengakibatkan nyawa orang lain meninggal dunia.

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoprasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Diruang Udara Yang dilayani diindonesia

Dengan demikian perlu adanya pengkualifikasian pada pengoprasian pesawat tanpa awak sebagai tindak pidana agar dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada, karena dalam peraturan yang ada saat ini masih terjadi beberapa potensi permasalahan hukum yang sering dijumpai dalam praktek, namun belum diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu perlu ketegasan dan kejelasan terkait dengan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum apabila menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat kelalaian tersebut.

Berkaitan dengan uraian diatas berkaitan dengan pesawat tanpa awak yang masih belum diatur secara khusus maka peneliti berinisiatif untuk membuat penelitian hukum dengan judul: *“PENGKUALIFIKASIAN PADA PENGOPRASIAN PESAWAT TANPA AWAK (AEROMODELLING) YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA SEBAGAI TINDAK PIDANA”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan isu hukum yang merupakan rumusan masalah sebagai berikut: apakah pengoprasian pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pengoprasian pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang mengakibatkan orang meninggal dunia bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul pengualifikasian tindak pidana pada pengoprasian pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang mengakibatkan orang meninggal dunia. dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktek yaitu :

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

1. Kegunaan utama dari penelitian ini ialah untuk menambah bahan-bahan ilmiah dalam penyelesaian persoalan-persoalan terhadap tindak pidana yang disebabkan oleh pengguna pesawat tanpa awak (*aeromodelling*), maupun pengkualifikasian dalam menangani kasus yang disebabkan oleh pengguna pesawat tanpa awak (*aeromodelling*). Dan juga penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pengoprasian pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya menyangkut persoalan yang berkaitan tindak pidana penggunaan pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang menyebabkan orang meninggal dunia dan juga cara menyelesaikanya .

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dari hasil penelitian ini dapat

dijadikan pedoman atau masukan bagi lembaga-lembaga yang ada didalam sistem peradilan pidana khususnya penerbagan pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang menyebabkan orang meninggal dunia.

2. Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan karya tulis ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya bidang hukum pidana terutama mengenai tindak pidana penggunaan pesawat tanpa awak (*aeromodelling*) yang menyebabkan orang meninggal dunia.

1.5 Keaslian

Untuk menjaga keorisinilan skripsi ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini. Tujuan dilakukannya hal ini agar mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel.1: Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Universitas	Judul Skripsi	Kesimpulan	Pembeda
1	Pelanggaran Hukum Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Di Indonesia, Mochammad Rizki Bramianto, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma	Potensi Pelanggaran Hukum Akibat Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Di Indonesia	Didalam Skripsi yang ditulis oleh Rizki Bramianto ini yaitu: Pertama; bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik pengaturan penggunaan pesawat udara tanpa awak	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana dalam skripsi yang ditulis oleh Rizki

	Surabaya Tahun 2018		berdasarkan hukum di indonesia. Kedua; untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa atas perbuatan perbuatan yang merugikan subjek hukum akibat penggunaan pesawat udara tanpa awak di indonesia	Bramianto yaitu: 1.) Bagaimana karakteristik pengaturan Penggunaan pesawat udara tanpa awak berdasarkan hukum di indonesia? 2.) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas perbuatan perbuatan yang merugikan subjek hukum akibat penggunaan pesawat udara tanpa awak di indonesia? Sedangkan rumusan masalah penelitian Skripsi yang ditulis oleh penulis adalah berbicara mengenai: apakah pengoprasi n pesawat tanpa awak
--	---------------------	--	--	--

				yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
--	--	--	--	---

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu proses hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Median Group, 2011), hlm.35

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012) , hlm.34

perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan dengan isu hukumnya.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membangun konsep dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹

1.7 Sumber Bahan hukum

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan pidana yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.

1.7.2 Bahan Hukum Sakunder

Bahan hukum sakunder, yaitu berupa gagasan hukum yang terdapat dalam buku- buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Untuk menguatkan bahan hukum prime

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.137

⁹ *Ibid*, hlm. 137

¹⁰ *Ibid*. hlm. 181

1.8 Metode Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.